



**WALI KOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG**  
**NOMOR 311 TAHUN 2020**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 287 TAHUN 2019 TENTANG NILAI KELULUSAN BAGI PESERTA UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**WALI KOTA PADANG**

**Menimbang**

- a. bahwa Nilai Kelulusan Bagi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 287 Tahun 2019 tentang Nilai Kelulusan Bagi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran nilai akhir sebagai batas kelulusan, maka keputusan tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 287 Tahun 2019 tentang Nilai Kelulusan Bagi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembar Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 287 Tahun 2019 tentang Nilai Kelulusan Bagi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 17 Juli 2020

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Meteri PAN-RB di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru
5. Peringgal

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 311 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 287  
TAHUN 2019 TENTANG NILAI  
KELULUSAN BAGI PESERTA UJIAN  
DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN  
IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**NILAI KELULUSAN BAGI PESERTA UJIAN DINAS DAN  
UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

| <b>No</b> | <b>Jenis Ujian</b>       | <b>Nilai</b>     | <b>Besaran</b> |
|-----------|--------------------------|------------------|----------------|
| 1.        | Ujian Dinas              |                  |                |
|           | a. Tingkat I             | Nilai Tertimbang | 65             |
|           | b. Tingkat II            | Nilai Tertimbang | 70             |
| 2.        | Ujian Penyesuaian Ijazah | Nilai Akhir      | 55             |

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**